



**PENETAPAN**

Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN.Mkd.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan;

**Rumanti**, NIK : 3308064306850003, Tempat/ Tanggal Lahir : Magelang, 03-06-1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Pendidikan : SLTP, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dk. Kalibening Kulon RT. 008 RW. 006, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 04 Maret 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN.Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan antara **PRAMUDIONO** dengan **SIYEM** pada tanggal 28-01-1985 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/32/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 1985;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan bernama **RUMANTI** yang lahir di Magelang tanggal 03 Juni 1985;
3. Bahwa pada bulan Februari 2024 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-23022024-0020 atas nama **RUMANTI** yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 23 Februari 2024;

4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama yang semula tercatat **RUMANTI** dirubah menjadi **ELLO PRAMUDYANTI** karena nama Pemohon sudah dikenal dan digunakan sehari-hari dengan nama **ELLO PRAMUDYANTI**, Sehingga Pemohon akan merubah nama Pemohon dari nama yang semula tercatat **RUMANTI** dirubah menjadi **ELLO PRAMUDYANTI**;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-23022024-0020 atas nama **RUMANTI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 23 Februari 2024 dari Nama Pemohon yang semula tercatat **RUMANTI** dirubah menjadi **ELLO PRAMUDYANTI**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"*;  
  
Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 j.o Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum Perubahan Nama Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-23022024-0020 atas nama **RUMANTI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 23 Februari 2024 dari Nama Pemohon yang semula tercatat **RUMANTI** dirubah menjadi **ELLO PRAMUDYANTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah penetapan diterima oleh Pemohon supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama Pramiasih dan Siyem;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk menetapkan dan memberi ijin dari Pengadilan untuk merubah/ mengganti namanya Pemohon yang semula bernama Rumanti dirubah menjadi Ello Pramudyanti, maka untuk itu diperlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara pemohon ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dk. Kalibening Kulon RT. 008 RW. 006, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon, maka terdapat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 03 Juni 1985 dengan nama Rumanti sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-23022024-0020;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti namanya semula bernama Rumanti menjadi Ello Pramudyanti;
- Bahwa benar pergantian/ perubahan nama tersebut telah disetujui dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/ atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Rumanti dirubah menjadi Ello Pramudyanti adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran atas perubahan nama tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama Rumanti, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-23022024-0020 dirubah menjadi Ello Pramudyanti;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, untuk mencatatkan tentang perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, tentang perubahan nama Pemohon dari semula bernama Rumanti dirubah menjadi Ello Pramudyanti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 oleh kami Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Mkd





Panitera Pengganti,

Hakim,

**Tristiana Erni Sumartini**

**Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00        |
| - ATK               | : Rp75.000,00        |
| - PNBP              | : Rp10.000,00        |
| - Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| - Materai           | : <u>Rp10.000,00</u> |

**Jumlah**

**: Rp135.000,00**

**(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**